




Research Article

Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tinjauan Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)

Noval Nuraditya¹, Chaerul Shaleh², Aji Saptaji³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: novallnuraditya@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: chaerulshaleh@uinsgd.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: saptajaji@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025
Available online : January 29, 2026

How to Cite: Noval Nuraditya, Chaerul Shaleh and Aji Saptaji (2026) "Implementation of the Principle of Transparency in Village Financial Management in Accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 A Constitutional Review (Case Study of Jelegong Village, Rancaekek District, Bandung Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1249–1261. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.3262.

Implementation of the Principle of Transparency in Village Financial Management in Accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 A Constitutional Review (Case Study of Jelegong Village, Rancaekek District, Bandung Regency)

Abstract. This study aims to analyze the implementation of transparency principles in the financial management of Jelegong Village, Rancaekek District, Bandung Regency, and review it from the perspective of Siyasah Dusturiyah. Transparency in village financial management is based on the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, and Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management as a normative basis for realizing accountability and public information disclosure at the village level. This study uses an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method. The results show that 1) the Jelegong Village government has implemented the principle of transparency through the dissemination of financial information in village deliberation forums and public information boards, but its implementation has not been fully optimal due to limitations in information updates, minimal use of digital media, and low levels of community participation; 2) the implementation of transparency in village financial management from the perspective of Siyasah Dusturiyah has, in principle, reflected the values of trust and *maslahah*, but has not fully realized justice and information disclosure equally for the entire village community.

Keywords: Transparency, Village Financial Management, Siyasah Dusturiyah

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa sebagai landasan normatif dalam mewujudkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah Desa Jelegong telah menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi keuangan dalam forum musyawarah desa dan papan informasi publik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pembaruan informasi, minimnya pemanfaatan media digital, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat; 2) Implementasi transparansi pengelolaan keuangan desa dalam perspektif Siyasah Dusturiyah pada prinsipnya telah mencerminkan nilai amanah dan *maslahah*, namun belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan keterbukaan informasi secara merata bagi seluruh masyarakat desa.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dalam sistem kenegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial yang hidup di dalamnya. Dalam konteks pembangunan nasional desa menempati posisi yang sangat penting sebagai pondasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Hadi, 2020). Oleh karena itu tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi bagian penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan ini tidak hanya menyangkut bagaimana dana desa dikelola melainkan juga bagaimana proses tersebut dijalankan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Prinsip keterbukaan atau transparansi merupakan sebuah indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan partisipatif (Subrata, 2024). Dalam hal ini transparansi menjadikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi, mengevaluasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik ditingkat desa.

Regulasi yang mengatur prinsip transparansi secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 huruf c bahwasanya pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa". Ketentuan ini menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah desa terkhusus dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh seluruh warga negara. "Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" Artinya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluruh informasi terkait pengelolaan keuangan desa, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Adapun hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sifatnya derogable yang bertujuan agar pemerintah sebagai pelayan masyarakat dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Susila Wibawa, 2019). Namun, realitas penerapan prinsip ini seringkali belum berjalan optimal sehingga masih banyak pemerintah desa yang menghadapi kendala dalam hal sosialisasi informasi dan publikasi laporan keuangan ditingkat desa.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa penyampaian informasi publik terkait pengelolaan keuangan desa masih cukup terbatas sehingga beberapa warga menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan akses yang cukup terhadap informasi terkait penggunaan dana desa. Situasi ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap aparat desa. Padahal dengan potensi ekonomi yang dimiliki desa jelegong, penerapan prinsip transparansi bisa menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan berkeadilan.

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Regulasi telah mengatur secara jelas kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya

pemahaman terhadap prinsip keterbukaan informasi, minimnya sarana publikasi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk memperoleh informasi publik. Akibatnya, proses pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah desa belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif islam, prinsip transparansi sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah dusturiyah, yakni tata kelola pemerintahan yang menekankan terhadap beberapa aspek diantaranya seperti keadilan, tanggung jawab (amanah), dan kemaslahatan (Akbar, 2019). Setiap pemimpin memiliki kewajiban moral dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan salah satu kaidah fiqh menyebutkan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan rakyatnya harus dibebankan kepada kepentingan umum” (Idrus, 2021).

Kaidah tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik termasuk dalam pengelolaan keuangan desa sehingga harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan tidak boleh tertutup dari pengawasan publik. Prinsip ini juga diperkuat oleh firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi tuntutan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga merupakan refleksi dari tanggung jawab moral dan nilai keagamaan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Jelegong serta bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah dapat memberikan dasar etis dan normatif terhadap praktik keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jelegong?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Jelegong Keuangan Desa Jelegong?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis secara mendalam berbagai fenomena dan fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial (yusuf, 2019), yang berfokus pada implementasi prinsip transparansi pengelolaan keuangan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan faktual

di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan desa.

Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang saling melengkapi, di mana data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat Desa Jelegong, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, buku-buku rujukan Siyasa Dusturiyah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Hikmawati, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sahir Hafni S, n.d.). Selanjutnya, proses analisis data meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori hukum dan prinsip Siyasa Dusturiyah (Hardani et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jelegong

Prinsip transparansi merupakan salah satu asas fundamental yang mengatur tata kelola pemerintahan desa sebagaimana hal tersebut juga diatur secara langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, petanggungjawaban serta dilaksanakan secara terbuka dan memberikan akses yang mudah terhadap masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018). Transparansi berfungsi sebagai instrumen kontrol publik yang memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat diakses, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui transparansi, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran desa (Agustina Setiawan et al., 2022).

Menurut Devas, pengelolaan keuangan daerah yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, prinsip solvabilitas menuntut pemerintah daerah mampu memenuhi semua kewajiban keuangannya. Ketiga, prinsip integritas menjamin pengelolaan keuangan dilakukan secara jujur dan transparan. Keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas menghendaki penggunaan anggaran yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal (Mustaniruddin, 2019).

Implementasi prinsip transparansi di Desa Jelegong menerapkan mekanisme tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan ada yang dinamakan dengan Musyawarah Desa (Musdes), kegiatan tersebut merupakan wadah aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan prioritas pembangunan desa sebagai salah

satu wujud implementasi pengelolaan keuangan (Hamid, 2025). Proses partisipasi masyarakat ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai bentuk tata kelola demokratis sehingga dari hasil musyawarah desa akan di dirumuskan secara langsung dalam Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan menjadi dasar salah satu penyusunan APBdes.

Lebih lanjut, keterbukaan informasi publik juga menjadi mandat hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, termasuk desa, untuk menyediakan informasi secara berkala, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan ini memperkuat komitmen Desa Jelegong untuk menampilkan informasi anggaran dan kegiatan pembangunan secara transparan sehingga publik dapat melakukan pengawasan secara efektif (Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Namun, dalam praktiknya, Informasi publik di Desa Jelegong masih terbatas pada penyampaian melalui RT dan RW, sehingga akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa belum sepenuhnya merata dan masih bergantung pada efektivitas peran struktur kewilayahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW 01, Engkus Kusnadi, mengindikasikan bahwa penerapan transparansi keuangan di Desa Jelegong perlu dioptimalkan, menurutnya, penyampaian informasi masih bergantung pada struktur RT dan RW, sehingga akses masyarakat terhadap informasi keuangan belum merata. Untuk menangani hal tersebut diperlukan penyediaan media informasi yang lebih terbuka, seperti papan informasi atau platform media yang dapat diakses oleh masyarakat (Kusnadi, 2025).

Pada tahap penatausahaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan Desa Jelegong secara normatif telah didukung oleh penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yaitu instrumen digital yang dirancang untuk memastikan pencatatan transaksi secara sistematis, terintegrasi (Firmawati et al., 2025), dan terstandar sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sistem ini berfungsi memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pengendalian internal yang mampu meminimalisir risiko penyimpangan. Dalam praktiknya, penggunaan Siskeudes di Desa Jelegong turut mendukung transparansi laporan keuangan, termasuk publikasi realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber pendapatan Desa Jelegong

NO	SUMBER PENDAPATAN	KETERANGAN
1.	Dana Desa	Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional (APBN)
2.	Alokasi dana Desa	Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bandung
4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Bersumber Dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Bersumber Dari Bantuan Keuangan Kabupaten Bandung

Sumber: Pemerintah Desa Jelegong (2024)

Sumber pendapatan Desa jelegong berasal dari berbagai alokasi anggaran dari mulai bantuan pemerintah pusat sampai daerah karena hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap proses pembangunan desa, selain itu Publikasi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa terhadap prinsip transparansi, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar informasi yang disajikan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dan dipahami secara merata oleh seluruh masyarakat.

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Jelegong pada dasarnya telah menunjukkan arah kemajuan menuju praktik *good governance*, sebagaimana dipahami dalam kerangka United Nations Development Programme (UNDP) yang menempatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan modern (Sulfiani, 2021). Pemikiran Kasman Abdullah juga menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan responsive (Yudith F. Lerrick; Boy S. Efendi, 2021). Jika dikaitkan dengan temuan lapangan, Desa Jelegong telah melakukan beberapa langkah struktural, seperti penggunaan Siskeudes, penyelenggaraan Musdes, dan publikasi realisasi APBDes, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Aspek ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ketidaksinkronan antara realisasi dan target pelaksanaan anggaran dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam tahap perencanaan, kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, atau munculnya hambatan teknis di lapangan. Kondisi tersebut perlu dicermati secara serius agar dapat segera dilakukan evaluasi dan perbaikan (Ratnasari, 2022). Adapun realisasi anggaran Pemerintah Desa Jelegong Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Realisi Pendapatan Desa Jelegong

NO	Jenis Anggaran	Nilai anggaran	Keterangan transparansi
1.	Dana Desa	Rp. 1.567.665.000,-	Tercantum dalam APBDes
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 322.020.800,-	kurang diketahui
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.357.721.900,-	Dipublikasikan
4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 130.000.000,-	Dipublikasikan
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 95.000.000,-	Tidak di publikasikan rinci
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 3.470.407.700,-	-

Sumber: Pemerintah Desa jelegong

Tabel 3, Realisasi Belanja Desa Jelegong

No	Bidang Belanja	Anggaran	Tujuan kegiatan	Diketahui masyarakat
1.	Belanja pemerintahan	Rp. 1.356.846.500,-	Administrasi & layanan	Sebagian

2.	Belanja pembangunan	Rp. 1.120.040.000,	Infrastruktur & kesehatan	Diketahui
3.	Belanja pemberdayaan	Rp. 249.946.000,-	Ekonomi & SDM	Tidak diketahui
4.	Belanja pembinaan	Rp. 221.375.200	Sosial budaya	Diketahui
5.	Belanja darurat	Rp. 331.200.000,-	Keadaan mendesak	Tidak diketahui
JUMLAH BELANJA		Rp. 3.470.407.700,-	-	-

Sumber: pemerintah Desa Jelegong

Berdasarkan tabel pendapatan desa yang telah disajikan, terlihat bahwa struktur pendapatan Desa Jelegong didominasi oleh sumber Dana transfer, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Dominasi sumber pendapatan tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan desa terhadap keuangan yang bersumber dari pemerintah desa, yang secara normatif menuntut penerapan prinsip transparansi yang lebih kuat. Meskipun sebagian informasi pendapatan telah dicantumkan dalam dokumen APBDes dan dipublikasikan kepada masyarakat, masih terdapat beberapa jenis pendapatan yang tingkat keterbukaannya terbatas, sehingga tidak seluruh warga desa memiliki pemahaman yang sama mengenai sumber-sumber keuangan desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi pada tahap perencanaan pendapatan belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, tabel belanja desa menggambarkan pola alokasi anggaran yang direncanakan untuk mendukung berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Bidang pelaksanaan pembangunan memperoleh alokasi anggaran terbesar dan relatif lebih dikenal oleh masyarakat karena output kegiatannya dapat diamati secara langsung. Sebaliknya, belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat serta sebagian belanja pemerintahan desa menunjukkan tingkat keterbukaan informasi yang lebih rendah, sehingga tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh warga. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan penyusunan anggaran secara administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana informasi mengenai peruntukan dan tujuan belanja disampaikan secara jelas dan inklusif kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas informasi publik.

Namun demikian, efektivitas penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Jelegong masih memerlukan penguatan, terutama dalam memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga disebarluaskan secara merata dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, praktik transparansi di Desa Jelegong dapat dikatakan berada dalam tahap transisi menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, di mana konsistensi publikasi informasi, optimalisasi media komunikasi desa, serta peningkatan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan transparansi yang bersifat substantif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan sekadar bersifat administratif.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa

Dalam tradisi hukum Islam, prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang melekat pada setiap pemimpin (Febryani, 2016). Sebagai cabang ilmu fiqh *Siyasah Dusturiyah* yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam, memberikan dasar moral dan hukum bagi pemimpin dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan publik (Epi, 2024). Lebih lanjut, Prinsip transparansi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sangat relevan dalam memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan umum dan dikelola secara akuntabel, partisipatif, serta terbuka bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip etika publik, seperti keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), kemaslahatan umum (*mashlahah'ammah*), dan musyawarah (*syura*), merupakan dasar dalam pengelolaan kebijakan publik (Siddiqy et al., 2025), termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keadilan mengharuskan kebijakan memberikan perlakuan setara kepada seluruh warga tanpa diskriminasi. Tanggung jawab mengharuskan pemimpin untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Kemaslahatan umum menekankan bahwa kebijakan dan alokasi dana harus berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Musyawarah, sebagai prinsip pengambilan keputusan kolektif, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu kebijakan.

Transparansi, dalam *Siyasah Dusturiyah*, dipandang sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral seorang pemimpin untuk mengelola sumber daya negara atau desa dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Kepala desa, sebagai pemimpin, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, selalu berfokus pada kemaslahatan umum (*al-maslahah*). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan publik, baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa maupun kebijakan lainnya, harus didasarkan pada kepentingan masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip transparansi ini juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pemerintahan.

Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia agar kamu menetapkan dengan adil" (Al-Qur'an, 2019).

Ayat ini menjadi landasan bahwa seorang pemimpin, termasuk kepala desa, memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya dengan

cara yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa, yang merupakan amanah dari negara dan masyarakat, harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan keadilan, serta dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat. Adapun kaidah yang lebih spesifik terkait pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin, yaitu:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan rakyatnya harus dibebankan kepada kepentingan umum.” Kaidah ini berarti menegaskan bahwasanya keputusan seorang pemimpin ini harus berorientasi pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan kaidah ini berarti menegaskan bahwasanya keputusan seorang imam atau pemimpin ini harus memprioritaskan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks implementasi di Desa Jelegong, prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah memberikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan keuangan desa telah sejalan dengan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar etika pemerintahan dalam Islam. Temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun perangkat formal seperti Musyawarah Desa dan Sistem Keuangan Desa telah diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan, akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih bersifat terbatas. Mekanisme penyampaian informasi melalui struktur RT dan RW mengindikasikan bahwa transparansi yang berjalan cenderung memenuhi dimensi administratif, tetapi belum sepenuhnya menjamin keterjangkauan informasi bagi seluruh warga.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan aspek substansial transparansi agar amanah pengelolaan keuangan publik tidak hanya dipenuhi secara prosedural, tetapi juga benar-benar mencerminkan keadilan dan keterbukaan (Pramuja et al., 2025). Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya setiap kebijakan diarahkan pada tercapainya manfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk dalam hal penyediaan informasi mengenai penggunaan dana desa. Publikasi realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah positif menuju transparansi, namun perlu disertai upaya memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi media publikasi, peningkatan kualitas penyampaian informasi, serta pemanfaatan kanal komunikasi yang lebih inklusif menjadi bagian dari penguatan tata kelola keuangan desa agar sejalan dengan nilai kemaslahatan dan prinsip transparansi yang bersifat substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Jelegong, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi telah diupayakan melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Desa, penyediaan informasi publik, serta penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen penatausahaan. Pemerintah desa juga telah melaksanakan publikasi anggaran dan realisasi APBDes sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, implementasi tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan penyebaran

informasi, kurangnya pemanfaatan media digital, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga efektivitas pengawasan publik belum terwujud secara maksimal.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, implementasi transparansi di Desa Jelegong pada dasarnya sudah mencerminkan nilai dasar pemerintahan Islam seperti amanah, keadilan, syura, dan kemaslahatan. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut masih perlu diperkuat, khususnya dalam memastikan akses informasi yang merata dan partisipasi publik yang lebih luas. Prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti kewajiban pemimpin mengelola amanah berdasarkan kemaslahatan umum, memberikan landasan normatif bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga tanggung jawab moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, khususnya melalui pengukuran tingkat partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap akses informasi keuangan desa. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas implementasi prinsip transparansi sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, L. P. M. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Akbar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis. 2019. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Hafni S, Sahir. n.d. *Metodologi Penelitian*. (Medan: KBM Indonesia).
- Hardani, dkk.. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Ed. Abadi Husnu, 1st ed., vol. 5. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta).
- Hikmawati, Fent. 2020. *Metodologi Penelitian*. 4th ed., vol. 17. (Depok: Rajawali Pers).
- Yusuf, Muri A. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Ed. Suwito. (Jakarta: KENCANA).
- Abdullah Amir Siddiqy, Farhan, Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Vol.7. No.5 (2025).

- Epi, E. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyasaah. (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Febryani, Heni. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Prinsip Habluminallah, Habluminannas, dan Hablumminal'alam dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol. 6, No. 1 (2016)
- Firmawati, Siti, Yuli Eka Putri, dan Ramlafatma. "Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat." *Ganec Swara*, Vol. 19, No. 3 (2025)
- Hadi, Ahmad Maula. "Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Khazanah Multidisiplin*. Vol.1. No.1 (2020).
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol.1. No.1 (2021).
- Lerrick, Yudith F. dan Boy S. Efendi. "Analisis Struktur Ekonomi Dan Struktur Perkotaan Dalam Mencapai Good Governance City (Studi Kasus Pada Kota Kupang) Analysis of Economic Structure and Urban Structure in Achieving Good Governance City (Case Study in Kupang City)." Vol.VI. No.129 (2021).
- Mustaniruddin, Ahmad. "Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani." *At-Tibyan*. Vol.2. No.2 (2019).
- Pramuja, Ahmad Dwi, Zamrudi, dan Shaddiq. "Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Berbasis Islamic Human Resource Management dalam Mewujudkan Tata Kelola Desa Digital di Era Society 5.0." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 6 (2025)
- Ratnasari, Dwi. "Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 2 (2022).
- Setiawan, Agustina, Widuri Wulandari dan Siti Munawaroh. "Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Cempakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.8. No.1 (2022).
- Subrata, Oto. "Strategi Efektif Dalam Manajemen Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." Vol.10. No.2 (2024).
- Sulfiani, Nimah Andi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo." *Comserva*. Vol.1. No.09 (2021).
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal*. Vol.2. No.2 (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Noval Nuraditya, Chaerul Shaleh, Aji Saptaji

Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wawancara dengan Idris Abdul Hamid, Pegawai Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, 28 Oktober 2025.

Wawancara dengan Engkus Kusnadi, Ketua RW 01 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, 26 November 2025.